



**P E N E T A P A N**

Nomor 264/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon. Sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 264/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 1985 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah **WALI** ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dalam usia , sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun dalam usia ;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Penetapan No.264/Pdt.P/2011/PA.Clg

Halaman 1 dari 7 hal.



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. **ANAK I** ;
  - b. **ANAK II** ;
  - c. **ANAK III** ;
  - d. **ANAK IV** ;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebaskan panjar biaya perkara ini kepada negara;

B. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaya pada 25 Mei 1985 adalah sah;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul



akibat perkara ini;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;.

Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan putusan sela Nomor 264/Pdt.P/2011/PA.Clg. tanggal 21 Oktober 2011, yang amarnya para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak, Nomor 400/89/Kesos tertanggal 04 Oktober 2011 (bukti P.1) ;

Bahwa disamping bukti surat para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 25 Mei 1985 di wilayah Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **WALI** (ayah kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor



Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cilegon;.
- Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 25 Mei 1985 di wilayah Kecamatan Pulomerak ;
  - Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **WALI** ayah kandung Pemohon II berwakil kepada **WAKIL WALI**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
  - Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan;

Bahwa, atas keterangan saksi diatas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Mei 1985 di Suralaya Kecamatan Pulomerak dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang- Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1985 di wilayah Kantor Urusan Agama Pulomerak adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan putusan sela Nomor



264/Pdt.P/2011/PA.Clg., tanggal 21 Oktober 2011, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2011 yang jumlahnya sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pulomerak pada tanggal 25 Mei 1985;
3. Membebaskan para Pemohon dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cilegon tahun 2011 sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin. H sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH serta Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Ase Saepudin. H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. Tuti Alawiyah

SALINAN SESUAI ASLINYA,  
P A N I T E R A,

Ttd,

**Drs. H. Abdullah Sahim**